



P U T U S A N

Nomor : 296/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP ;
Tempat lahir : Sibur-bur ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 04 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas
Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2015, nomor : 296/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 20 Nopember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-44/Ep.2/G.Tua/11/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang di Gunungtua terdakwa“ sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yaitu terhadap Hj. Halima Ritonga”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 17.45 Wib sewaktu saksi Nerawati Siregar sedang berada dibengkel kereta milik Herman Panjaitan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor serta membawa sebilah parang menjumpai saksi Nerawati Siregar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nerawati Siregar “apa maksud mu mengatakan penipu sama kwitansi” sambil terdakwa mengarahkan sebilah parang tersebut ke saksi Nerawati Siregar kemudian saksi Nerawati Siregar menjawab” memang merasa penipu kau” kemudian terdakwa mengatakan” kalau kayak kalian banyak uangnya wajar ditipu, ayahmupun mati karena menguasai tanah orang, ibumupun tukang zinanya” mendengar hal tersebut kemudian saksi Nerawati Siregar langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada ibunya saksi Hj. Halima Ritonga selanjutnya saksi Nerawati Siregar bersama dengan Hj. Halima Ritonga menjumpai terdakwa dirumahnya di Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas setelah sampai ditempat tersebut kemudian Hj. Halima Ritonga mengatakan” O, Riswan bere, dimana kau nampa aku berjinah dan siapa yang memberitahukanmu bahwa aku yang berjinah”tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil mengatakan” aku, kau yang berjinah sama orangtua Sibur-bur ini, suami mu matipun karena menguasai tanah orang”setelah itu terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang dan menampakkan alat kelaminnya sambil mengatakan”ini sama kalian” dan melihat hal tersebut kemudian saksi Hj. Halima Ritonga dan Nerawati Siregar langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Hj. Halima Ritonga merasa keberatan sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Dolok di Sipiongot untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan ia terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP .

ATAU :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunungtua terdakwa" dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya yaitu terhadap Hj. Halima Ritonga".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 17.45 Wib sewaktu saksi Nerawati Siregar sedang berada dibengkel kereta milik Herman Panjaitan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor serta membawa sebilah parang menjumpai saksi Nerawati Siregar selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Nerawati Siregar "apa maksud mu mengatakan penipu sama kwitansi" sambil terdakwa mengarahkan sebilah parang tersebut ke saksi Nerawati Siregar kemudian saksi Nerawati Siregar menjawab" memang merasa penipu kau" kemudian terdakwa mengatakan" kalau kayak kalian banyak uangnya wajar ditipu, ayahmupun mati karena menguasai tanah orang, ibumupun tukang zinanya" mendengar hal tersebut kemudian saksi Nerawati Siregar langsung pulang kerumahnya dan memberitahukan hal tersebut kepada ibunya saksi Hj. Halima Ritonga selanjutnya saksi Nerawati Siregar bersama dengan Hj. Halima Ritonga menjumpai terdakwa dirumahnya di Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas setelah sampai ditempat tersebut kemudian Hj. Halima Ritonga mengatakan" O, Riswan bere, dimana kau nampa aku berjinah dan siapa yang memberitahukanmu bahwa aku yang berjinah"tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil mengatakan" aku, kau yang berjinah sama orangtua Sibur-bur ini, suami mu matipun karena menguasai tanah orang"setelah itu terdakwa langsung membuka celananya hingga telanjang dan menampakkan alat kelaminnya sambil mengatakan"ini sama kalian" dan melihat hal tersebut kemudian saksi Hj. Halima Ritonga dan Nerawati Siregar langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Hj. Halima Ritonga merasa keberatan sehingga melaporkannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib yaitu Polsek Dolok di Sipiongot untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan ia terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana .

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 23 Januari 2014, No. Reg. Perkara : 44/Gn.Tua/Ep.2/11/2013, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 29 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidimpuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 29 April 2014;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015, melalui Kepala Desa SiBur-Bur;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tertanggal 21 April 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 29 April 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan saksi, Terdakwa ada membawa senjata tajam atau parang, dan mengarahkannya kepada saksi Nerawati Siregar;
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan korban, sambil mengulangi perkataannya di depan saksi Nerawati Siregar untuk kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Hj. Halima Ritonga sambil mengatakan hal-hal tersebut, Terdakwa juga melepaskan celananya, sehingga kelihatan kemaluannya baik oleh korban maupun saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Desa Sibur-bur Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan juga sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 29 April 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 656/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 29 April 2014, yang dimintakan banding, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN HALOMOAN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Mei 2015, nomor : 296/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.